

## UPAYA PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA

**Andi Lala, Antonius Erwandi**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kapuas Sintang

Jln. Y.C. Oevang Oeray Nomor 92 Sintang Kalimantan Barat

Email : erwandi.unka@gmail.com

**Abstrak :** Penelitian ini difokuskan pada Upaya Pemerintah Desa Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) di Desa Bina Jaya Kecamatan Pinoh Selatan Kabupaten Melawi, PAD sebagai salah satu sumber pembangunan perlu untuk ditingkatkan untuk tujuan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah desa Bina Jaya dengan membentuk BUMDes, melakukan pola inventarisir potensi desa yang belum dikenakan redistribusi. Sumber-sumber pendapatan yang sedang dilakukan yaitu redistribusi parkir, pasar desa, pemanfaatan lahan perkebunan dan mengembangkan hubungan kerjasama dengan perusahaan perkebunan sebagai pihak ketiga untuk mengembangkan pemberdayaan perkebunan mandiri masyarakat. Kesimpulan penelitian yaitu Perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah desa Bina Jaya dalam meningkatkan PAD sudah sesuai dengan program pembangunan desa dengan mendata seluruh potensi dan mengambil kebijakan melalui peraturan desa serta mendorong keterlibatan aktif setiap masyarakat dalam mengembangkan Badan Usaha Milik Desa agar dapat meningkatkan pendapatan keluarga dan Pendapatan Asli Desa (PADes). Upaya meningkatkan PAD sebagai tanggungjawab pemerintah desa dengan memanfaatkan sumber-sumber pendapatan seperti sektor perdagangan dan potensi lahan perkebunan dan potensi alam melalui pendataan dan pengkategorisasian berbagai sektor yang masih berpotensi dikembangkan.

**Kata Kunci:** Upaya, Meningkatkan, Pendapatan Asli Desa

Ketentuan mengenai keuangan desa yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tentunya menyiratkan pembatasan bagi pemerintahan desa dalam rangka memperoleh pendapatan asli daerah desa itu sendiri, oleh karena itu pemerintah desa harus berupaya meningkatkan pendapatan asli desa melalui berbagai strategi yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan ataupun peraturan pemerintah. Jika mengacu pada proses pelaksanaan pemerintahan selama ini, pemerintah desa sudah sangat tergantung pada pemerintah di atasnya dalam rangka mewujudkan pembangunan yaitu dengan adanya pemberian Alokasi Dana Desa (ADD).

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah akan sangat bergantung pada kesiapan Pemerintah Daerah dalam menata sistem pemerintahannya agar tercipta pembangunan yang efektif, efisien, transparansi, dan akuntabel serta mendapat partisipasi dari masyarakat dalam

penyelenggaraan pemerintahannya. Sesuai dengan amanat Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu untuk menekankan pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Governance*) dalam mewujudkan pembangunan daerah yang desentralistik dan demokratis. Maka dalam penyelenggaraan pembangunan desa diperlukan pengorganisasian yang mampu menggerakkan masyarakat untuk mampu berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan desa. Dengan demikian diharapkan pembangunan dan pelaksanaan administrasi desa akan berjalan lebih efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Keuangan desa yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tentunya menyiratkan adanya pembatasan bagi pemerintahan desa dalam rangka

memperoleh pendapatan asli daerah desa, oleh karena itu pemerintah desa harus berupaya meningkatkan pendapatan asli desa melalui berbagai strategi yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan ataupun peraturan pemerintah. Jika mengacu pada proses pelaksanaan pemerintahan selama ini, pemerintah desa masih tergantung pada pemerintah di atasnya dalam rangka mewujudkan pembangunan yaitu dengan adanya pemberian Alokasi Dana Desa (ADD). Desa Bina Jaya Kecamatan Pinoh Selatan Kabupaten Melawi masih menempatkan prioritas kerja pemerintahan desa yaitu meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) melalui berbagai strategi yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat desa dalam mengelola sumber-sumber daya alam seperti Pembentukan Badan Usaha Milik Desa.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten. Rumusan definisi Desa secara lengkap terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah sebagai berikut: "Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Dengan adanya pengaturan desa dalam amanat Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa tersebut diharapkan Pemerintah Desa bersama masyarakat secara bersama-sama menciptakan kemandirian desa. Kemandirian tersebut dapat dilihat dari hak dan kewajiban desa yang diberikan dan tertuang dalam pasal 67 yang menyebutkan bahwa (1) Desa berhak: a. mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa; b. menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa; dan c. mendapatkan sumber pendapatan. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang

Desa pasal 71 ayat 1 dan 2 yang mengatur tentang keuangan desa menyebutkan : (1) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. (2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.

Pemberdayaan Desa dalam meningkatkan pendapatan desa dilakukan antara lain dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa, kerjasama dengan pihak ketiga, dan kewenangan melakukan pinjaman. Selanjutnya sumber pendapatan Desa tersebut dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Kegiatan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan setiap tahun, dengan meliputi penyusunan anggaran, pelaksanaan tata usaha keuangan, dan perubahan serta penghitungan anggaran.

Perencanaan merupakan tahap awal dari rangkaian proses kegiatan yang akan dilakukan. Karena perencanaan merupakan petunjuk arah dan pedoman kerja serta penentu garis tindakan. Hal ini sejalan dengan pendapat Afiffudin (2010 : 91) bahwa : "perencanaan itu sebenarnya adalah penentuan tujuan yang akan dicapai atau yang akan dilakukan, bagaimana, bilamana dan oleh siapa". Selanjutnya menurut Arsyad (dalam Tarigan, 2010 : 5) bahwa "perencanaan adalah suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang".

Lebih lanjut menurut Moekijat dalam (Tarigan 2010 : 4) bahwa "perencanaan adalah suatu usaha membuat rencana dengan menentukan cara-cara atau arah tindakan yang memberikan pertimbangan pencapaian tujuan dan penentuan secara matang daripada apa yang dikerjakan pada masa yang akan datang". Senada dengan itu, Siagian (2003:88) menegaskan bahwa "perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan dimasa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan". Perencanaan dengan demikian sebagai proses kesinambungan yang akan menjadi titik penentu

bagi suatu unit untuk melanjutkan kegiatan secara sistematis dan bertanggungjawab sehingga dalam proses tersebut dapat menemukan perbaikan-perbaikan.

Berbagai pendapat di atas menyiratkan bahwa perencanaan merupakan proses yang berisi kegiatan-kegiatan berupa pemikiran, perhitungan, pemilihan, penentuan, yang dilakukan dalam rangka tercapainya tujuan tertentu. Pada hakekatnya perencanaan merupakan proses pengambilan keputusan atas sejumlah alternatif (pilihan) mengenai sasaran dan cara-cara yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang guna mencapai tujuan yang dikehendaki serta pemantauan dan penilaiannya atas hasil pelaksanaannya, yang dilakukan secara sistematis dan dan berkesinambungan.

Dalam rangka pengaturan kepentingan masyarakat, maka guna me-ningkatkan kelancaran dalam penyelenggaraan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan dan tuntutan reformasi serta dalam rangka mengimplementasikan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ditetapkanlah Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dengan demikian maka Peraturan Desa harus merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan per-undang-undangan yang lebih tinggi, serta harus memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat, dalam upaya mencapai tujuan pe-merintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat jangka panjang, menengah dan jangka pendek.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa khususnya Pasal 2 Peraturan Desa dibentuk berdasarkan pada asas yang menyebutkan: 1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. 2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai

tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Dalam amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa khususnya pasal 72 ayat (1) menyebutkan : (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari: a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa; b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota; d. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota; e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Berdasarkan pada ketentuan tersebut pemerintah desa berwenang menetapkan suatu peraturan tentang pungutan dengan menyesuaikan dengan kondisi sosial yang sedang berkembang. Dengan adanya kewenangan tersebut tentunya sudah menjadi suatu keharusan bagi pemerintah desa untuk menentukan sumber-sumber pendapatan desa dan besaran pungutan. Keberadaan desa dengan demikian dapat lebih otonom dalam menentukan rumah tangganya sendiri.

Sumber pendapatan desa dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh Kepala Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pedoman pengelolaan keuangan desa ditetapkan oleh bupati/walikota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Lebih lanjut mengenai keuangan desa diatur dalam Bab VI Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pasal 93 ayat (1) Pengelolaan Keuangan Desa meliputi : perencanaan; pelaksanaan; penatausahaan; pelaporan; dan pertanggungjawaban.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui

bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa, dengan demikian maka APBDes merupakan rencana operasional tahunan dari program pemerint-tahan dan Pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah yang mengandung perkiraan target, pendapatan dan perkiraan batas tertinggi belanja desa.

Berangkat dari tata aturan pada pemerintahan desa baik yang berkenaan dengan hak dan kewajiban pemerintahan desa dapat diasumsikan bahwa penataan administrasi desa merupakan salah satu kunci dari keberhasilan otonomi desa yang menuju pada perbaikan kesejahteraan masyarakat. Peran penting peraturan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa selain karena tuntutan publik terhadap pelayanan akan tetapi mengembalikan peran masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam memberikan partisipasi kepada peningkatan pembangunan desa secara umum.

#### **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan rancangan penelitian dalam kategori penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Moleong (2005 : 6 ) adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan sebagainya, secara holistik yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian adalah :Sekretaris Desa Bina Jaya dan Ketua BPD Desa Bina Jaya.

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 1). Panduan observasi atau catatan lapangan , yaitu catatan yang berisi tentang tempat, proses, dan aktivitas Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Bina Jaya Kecamatan Pinoh Selatan Kabupaten Melawi. 2) Pedoman wawancara, yaitu catatan yang berisi pokok masalah atau hal yang diinginkan oleh penulis sesuai dengan masalah yang diteliti, yaitu yang berkaitan dengan Upaya Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Bina Jaya Kecamatan Pinoh Selatan Kabupaten Melawi. 3) Dokumen dapat berbentuk

tulisan, gambar atau rekaman, jadi dalam penelitian ini penulis mengambil data dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan hal-hal pelaksanaan BUMDes dengan *memfotocopy*, kamera handphone.

#### **PEMBAHASAN**

Untuk dapat menjalankan amanat masyarakat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan desa tentunya harus dilakukan dengan transparansi dan demokratisasi dimana seluruh sistem yang akan ditetapkan melalui tahapan perencanaan yang benar agar tidak menjadi suatu pandangan yang subjektif dalam persepsi masyarakat. Selanjutnya menurut pandangan sekretaris desa Bina Jaya dikatakan bahwa pada saat perencanaan sesuai dengan budaya masyarakat melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan tentunya BPD serta stakeholder yang ada di desa Bina Jaya tersebut.

Dalam tahapan perencanaan materi pembahasan yang berkaitan dengan upaya meningkatkan pendapatan asli desa di mulai dari penyampaian maksud dan tujuan serta azas yang melatarbelakangi keinginan pemerintah desa untuk menjalankan suatu kebijakan dalam bentuk perdes yang pada prinsip utamanya yaitu dalam meningkatkan produktifitas ekonomi dan pembangunan secara bertahap dengan adanya pondasi kebersamaan dalam meningkatkan pendapatan asli desa. Selain itu yang termasuk cukup penting didalam perencanaan yaitu upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk meningkatkan partisipasinya dalam memberikan iuran-iuran yang sudah ditentukan sebelumnya.

Perencanaan suatu proses yang dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai kebijakan peran pemerintah desa dengan mempersiapkan berbagai hal penting dimana kajian-kajian terhadap tantang dan peluang disampaikan secara musyawarah kepada komponen masyarakat. Dalam proses administrasinya sekretaris desa mempersiapkan berbagai administrasi dan waktu agar proses tersebut dapat terselenggara dengan efektif dan lancar dan selanjutnya menjadi agenda kerja pemerintah desa Bina Jaya.

Adanya kegiatan atau aktivitas di kantor Desa Bina Jaya dalam mempersiapkan perencanaan yang salah satunya melalui rapat dan

pertemuan dan dalam pertemuan tersebut di fasilitasi oleh pemerintah desa. Proses perencanaan terkait dengan upaya meningkatkan pendapatan asli desa selain perencanaan kebijakan juga perencanaan pembentukan badan usaha milik desa yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang memiliki nilai pendapatan bagi desa.

Pihak BPD desa Bina Jaya tentunya sangat mendukung langkah-langkah strategis yang akan dilakukan oleh pemerintah Desa Bina Jaya melalui tahapan perencanaan dimana informasi dan data-data tentunya harus dihadirkan dan disampaikan sebagai bahan referensi dalam pengambilan keputusan bersama. Menurut Ketua BPD dalam proses perencanaan yang sudah dilewati belum sepenuhnya dapat di ambil kesimpulan karena dalam proses perencanaan tersebut baru pada tahap penyampaian kepada semua pihak yang diundang akan tetapi akan ada pertemuan lebih lanjut untuk dapat menghimpun secara final hasil-hasil tanggapan masyarakat melalui tokoh masyarakat dan perwakilan para pihak yang berkepentingan.

Salah satu terobosan dari pemerintah desa yaitu dengan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dalam sistem penataan pasar dan areal perkebunan yang merupakan potensi bagi desa Bina Jaya dalam menambah serta meningkatkan pendapatan asli desa. Penataan pasar desa dengan memberikan ketentuan dalam pengembangan pasar-pasar tradisonal serta hasil-hasil potensi alam. Pendapatan asli desa Bina Jaya memiliki kecenderungan semakin meningkat dari sektor pertanian dan juga usaha kecil menengah di desa. Dengan demikian upaya peningkatan pemberdayaan melalui anggaran desa menjadi aspek penting yang harus di kelola melalui usaha bersama.

Dimensi kebijakan yang bersifat prioritas disepakati oleh pemerintah desa bersama BPD sebagai barometer untuk menggerakkan perekonomian masyarakat desa yang lebih variatif dengan mengedepankan manajerial dalam pengelolaan hasil usaha desa serta penyuluhan pertanian. Penguatan basis ekonomi nampaknya menjadi prioritas pemerintah desa Bina Jaya untuk membangun landasan peningkatan pendapatan rata-rata masyarakat yang pada akhirnya berkontribusi pada meningkatnya PAD secara

keseluruhan. Selain dimensi penguatan basis ekonomi di dalam tenis strtegisnya pemerintahan Desa Bina Jaya juga membuka peluang bagi masyarakat yang bergerak dibidang usaha kecil menengah agar tetap memberikan dan menyediakan seluruh kebutuhan pokok dalam daerahnya melalui para pedagang yang semakin berkembang.

Untuk meningkatkan pendapatan asli desa peran pemerintah desa salah satunya harus dapat menjangkau pada aspek-aspek yang khusus dan umum, untuk upaya tersebut jelaslah bahwa yang boleh dan tidak boleh di jadikan sumber pendapatan desa sudah ditentukan sesuai dengan aturan. Mengacu pada dasar peraturan yang ada pemerintah desa Bina Jayasudah menginventarisir seluruh peluang dan tantangan yang ada. analisis terhadap peluang-peluang yang terbuka tentunya akan di bicarakan sesuai dengan target-target prioritasnya mengingat untuk dapat memanfaatkan seluruh potensi tentunya memerlukan dana dan anggaran yang tidak sedikit oleh karenanya pembangunan harus dilaksanakan secara bertahap.

Beberapa tahun ini program prioritas yang di canangkan hampir terealisasi seluruhnya dimana peran dunia usaha sangat membantu dalam mencapai arah dan tujuan serta format ekonomi desa. Secara umum pendapatan asli desa pada dasrnya seluruh pendapatan yang dapat dikelola dan dipungut oleh pemerintah desa yang berlandaskan pada kebersamaan dan ketentuan yang sah. Sedangkan potensi yang sudah rutin dikelola yaitu berbagai aspek yang berkaitan dengan lahan perkebunan serta redistribusi pasar-pasar di wilayah desa Bina Jaya. Di sisi lain salah satu yang masuk dalam perencanaan yaitu dengan menjalin kerjasama dengan berbagai perusahaan yang akan menanamkan investasinya di desa Bina Jaya seperti usaha pertokoan dan jenis - jenis usaha perkebunan berskala kecil dan sedang.

Pembangunan di desa Bina Jaya sebagaimana hasil musrenbang desa tetap menempatkan sektor penigkatan perkebunan sebagai potensi unggulan. Sedangkan sektor lainnya baru mulai untuk di rencanakan sistem dan tata kelolanya sehingga dengan meningkatkan produktifitas ekonomi skala mikro akan menggerakkan sektor lainnya bagi *income* desa. Perkembangan dunia usaha menjadi salah satu

aspek prioritas mengingat arah pembangunan kabupaten sintang adalah kemandirian ekonomi masyarakat melalui perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan. hal ini tentunya peluang bagi desa Bina Jaya jika infrastruktur ke arah desa sudah sangat representatif.

Inventarisir terhadap sumber-sumber yang dapat dimanfaatkan belum sepenuhnya terdata di kantor desa. selain itu masih lemahnya sistem pemungutan untuk sektor perdagangan juga masih menjadi kendala. Sumber -sumber pendapatan yang dapat dikelola yaitu seperti redistribusi dari pasar desa yang dikelola BUMDes, pemberdayaan perkebunan masyarakat dan juga kerjasama dengan pihak ketiga yaitu perusahaan. Untuk dapat menggali sumber-sumber pendapatan bagi desa tentunya pemerintah desa harus berperan aktif melalui koordinasi dengan seluruh stakeholder.

## KESIMPULAN

Perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah desa Bina Jaya dalam meningkatkan PAD sudah sesuai dengan program pembangunan desa dengan mendata seluruh potensi dan mengambil kebijakan melalui peraturan desa serta mendorong keterlibatan aktif setiap masyarakat dalam mengembangkan Badan Usaha Milik Desa agar dapat meningkatkan pendapatan keluarga dan Pendapatan Asli Desa (PADes). Upaya meningkatkan PAD sebagai tanggungjawab pemerintah desa dengan memanfaatkan sumber-sumber pendapatan seperti sektor perdagangan dan potensi lahan perkebunan dan potensi alam melalui pendataan dan pengkategorisasian berbagai sektor yang masih berpotensi dikembangkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afiffudin. 2010. *Pengantar Administrasi Pembangunan (Konsep, Teori dan Implikasinya di Era Reformasi)*. Bandung : Alfabeta.
- Arikunto, S. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Gie, The Liang. 2002, *Analisis Administrasi Dan Manajemen*, Gramedia, Jakarta.
- Harjanto. (2008). *Perencanaan Pengajaran*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Handyaningrat, S. 2001. *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta : Haji Masagung.
- Harmono, 2011. *Manajemen Keuangan*: Jakarta. Bumi Aksara
- Husnan, Suad dan Enny Pudjiastuti. 2006. *Dasar-dasar Manajemen Keuangan* Yogyakarta: UPPM STIM YKPN
- Hendri, S. 2001. *Manajemen SDM*. Jakarta : STIE YKPN.
- Keban, Yeremias T. 1995. *Indikator Kinerja Pemerintah Daerah : Pendekatan Manajemen dan Kebijakan*, Seminar Sehari Kinerja Organisasi Sektor Publik, Kebijakan dan Penerapan, 20 Mei 1995. Yogyakarta : MAP-UGM.
- Mardalis (2003). *Metode Penelitian Suatu Pendekatan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Moleong J. Lexy ( 2005 ). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Nasir, M. 1988. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia.
- Satori, Djama'an dan Aan Komariah (2009). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Siagian, Sondang P (2007). *Administrasi Pembangunan (konsep, dimensi dan strateginya)*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Sutarto 1998. *Pengantar Ilmu Administrasi Dan Manajemen*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Stoner, James A.F. dkk. 1996. *Manajemen*. Jakarta : Indeks Gramedia Group.

- Tanzil, H. 1991. *Manajemen Suatu Pengantar*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Tarigan, Robinson. 2010. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Edisi Revisi. Jakarta : Bumi Aksara.
- Widoyoko, S.E.P. (2008). *Analisis Kualitatif Dalam Penelitian Sosial*, (Online). Tersedia :<http://www.um-pwr.ac.id/web/artikel/224-analisis-kualitatif-dalam-penelitian-sosial.html>(diakses 16 Oktober 2016).
- Wrihatmoko, R. Randy dan Riant Nugroho.D (2006). *Manajemen Pembangunan Indonesia : Sebuah Pengantar Dan Panduan* Jakarta : Elek Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Zainudin, Abang. 2011. *Efektivitas Koordinasi Camat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Wilayah Kecamatan*. Fokus Jilid 11, Nomor 2, Maret 2011. Sintang : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Kapuas Sintang.

**Peraturan Per Undang-Undangan**

UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah No. 43Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Permendagri Nomor 29 tahun 2006. Tentang pembentukan Peraturan Desa.